



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI UTARA

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR 16 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN,
DAN SEKOLAH LUAR BIASA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan perlindungan terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan, pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada pendidikan menengah dan pendidikan khusus perlu dilaksanakan secara non diskriminatif, obyektif, transparan dan akuntabel;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk menyusun kebijakan penerimaan peserta didik baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
13. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017 Nomor 42);
14. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 43 Tahun 2020 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan secara Daring/Online.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, DAN SEKOLAH LUAR BIASA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi.
5. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
6. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
7. Kepala Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
8. Peserta Didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
9. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan Peserta Didik baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa.

10. Penerimaan Peserta Didik Baru *Online* yang selanjutnya disingkat PPDB *Online* adalah penerimaan Peserta Didik baru pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan yang dilaksanakan dalam jaringan internet (Daring).
11. Penerimaan Peserta Didik Baru *Offline* yang selanjutnya disingkat PPDB *Offline* adalah penerimaan Peserta Didik baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa, yang dilaksanakan diluar jaringan internet (Luring).
12. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
13. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau bentuk lain yang sederajat setara SMP.
14. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP atau bentuk lain yang sederajat setara SMP.
15. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, dan/atau sosial pada jenjang pendidikan menengah yang bersifat segregatif.
16. Daya Tampung adalah kapasitas Satuan Pendidikan dalam menampung Peserta Didik yang diterima pada awal tahun pelajaran.
17. Zona adalah kawasan atau area yang meliputi beberapa wilayah administratif pemerintahan tingkat kecamatan dan/atau desa/kelurahan dalam jarak terdekat dengan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi berdasarkan usulan dari Dinas Pendidikan dan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS).
18. Rombongan Belajar adalah kelompok Peserta Didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu sekolah.
19. Nilai Rata-rata Raport adalah Nilai perolehan masing-masing siswa yang tertuang dalam Laporan Hasil Belajar Siswa semester 1 (satu) sampai dengan semester 6 (enam).
20. Nilai Sekolah adalah Nilai dimiliki masing-masing siswa yang diperoleh dari ujian sekolah.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk menjadi pedoman Pemerintah Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan PPDB pada SMA dan SMK.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan PPDB.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan PPDB dilaksanakan pada Satuan Pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam lampiran peraturan gubernur ini.
- (2) Satuan Pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. SMA;
 - b. SMK; dan
 - c. SLB.

BAB II ASAS

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan PPDB berlandaskan asas:
 - a. nondiskriminatif, yaitu penerimaan Peserta Didik tidak membedakan suku, ras, agama, dan status sosial ekonomi pendaftar dan harus memenuhi ketentuan umum serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. objektif, yaitu penerimaan Peserta Didik, baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan umum serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. transparan, yaitu pelaksanaan penerimaan Peserta Didik bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua siswa, untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi;
 - d. akuntabel, yaitu penerimaan Peserta Didik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya; dan
 - e. berkeadilan, yaitu penerimaan Peserta Didik memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan pilihannya.

- (2) Nondiskrimatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikecualikan bagi sekolah yang secara khusus melayani Peserta Didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

BAB III MEKANISME PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan pada bulan Mei dan Juni setiap Tahun.
- (2) Tahapan penyelenggaraan PPDB meliputi:
- a. pengumuman penerimaan calon Peserta Didik baru secara terbuka melalui media cetak maupun media elektronik;
 - b. pendaftaran melalui website PPDB *Online* maupun melalui loket pendaftaran di sekolah;
 - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran baik secara Daring (*online*) maupun Luring (*offline*);
 - d. pengumuman penetapan Hasil Seleksi PPDB secara *online* dan melalui papan pengumuman di sekolah; dan
 - e. daftar ulang.
- (3) Dalam pelaksanaan seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran secara Daring (*online*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak dimungkinkan, maka seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran dilakukan secara Luring (*offline*).
- (4) Seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran baik secara Luring (*offline*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan secara manual dengan cara membuka loket penerimaan calon Peserta Didik baru di setiap sekolah penyelenggara PPDB *Offline*.

Bagian Kedua Pengumuman pendaftaran

Pasal 7

- (1) Dinas mengumumkan penerimaan calon Peserta Didik baru kepada masyarakat secara terbuka.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat waktu pelaksanaan, jalur pendaftaran, jumlah daya tampung, penetapan hasil seleksi.
- (3) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan Mei.

Bagian Ketiga Pendaftaran

Pasal 8

- (1) Pendaftaran dilaksanakan oleh masing-masing orang tua/wali calon Peserta Didik sesuai persyaratan dan tata cara yang ditetapkan di dalam petunjuk teknis pelaksanaan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara Daring serta dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan.

Bagian Keempat Persyaratan Calon Peserta Didik Baru

Pasal 9

- (1) Calon Peserta Didik baru SMA, SMK, dan SLB terdiri dari:
 - a. Peserta Didik lulus Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain sederajat tahun berjalan dan lulusan tahun sebelumnya; dan
 - b. Peserta Didik lulus ujian kesetaraan program Paket B tahun berjalan dan tahun sebelumnya.
- (2) Persyaratan calon Peserta Didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi syarat dan ketentuan usia sekolah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Metode Penerimaan Peserta Didik

Paragraf 1 Umum

Pasal 10

- (1) Pendaftaran PPDB SMA dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
 - a. jalur zonasi;
 - b. jalur afirmasi;
 - c. jalur perpindahan tugas orang tua/wali; dan
 - d. jalur prestasi.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberlakukan bagi pendaftar Peserta Didik yang berdomisili pada jarak terdekat dalam Zona sekolah.
- (3) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberlakukan bagi pendaftar Peserta Didik yang masuk dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah Indonesia.
- (4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberlakukan bagi pendaftar Peserta Didik yang mengikuti perpindahan tempat tugas orang tua/wali.
- (5) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diberlakukan bagi pendaftar Peserta Didik yang memiliki prestasi akademik dan non akademik.

- (6) Zona sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan rapat Dinas Pendidikan dan MKKS dengan memperhatikan keberadaan sekolah disetiap Zona.

Pasal 11

- (1) Satuan Pendidikan Penyelenggara PPDB di tingkat SMA wajib menerima calon Peserta Didik sesuai kuota berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
- a. jalur zonasi, sebesar 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah;
 - b. jalur afirmasi, sebesar 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah;
 - c. jalur perpindahan tugas orang tua/wali, sebesar 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah; dan
 - d. jalur prestasi, sebesar 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung sekolah.
- (2) Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari jalur pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, sisa kuota dapat dialihkan ke jalur prestasi.

Pasal 12

- (1) Seleksi calon Peserta Didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK tidak menggunakan jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud Pasal 11.
- (2) Seleksi calon Peserta Didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan;
- a. rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai raport Peserta Didik dari sekolah asal;
 - b. prestasi di bidang akademik maupun non akademik; dan
 - c. hasil tes bakat dan minat sesuai dengan bidang keahlian yang dipilihnya dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan sekolah, dan dunia usaha, dunia industri, atau asosiasi profesi.
- (3) Rapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menggunakan nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir.
- (4) Seleksi calon Peserta Didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memprioritaskan calon Peserta Didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan/atau penyandang disabilitas paling sedikit 15 % (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.
- (5) Selain seleksi calon Peserta Didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), SMK dapat memprioritaskan calon peserta didik yang berdomisili terdekat dengan paling banyak 10 % (sepuluh persen) dari daya tampung sekolah.

Pasal 13

Satuan Pendidikan wajib menerima calon Peserta Didik berkebutuhan khusus sesuai ketersediaan, kesesuaian, dan kesiapan Satuan Pendidikan.

Paragraf 2
Jalur Zonasi

Pasal 14

- (1) Domisili calon Peserta Didik dibuktikan berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran PPDB.
- (2) Sekolah memprioritaskan Peserta Didik yang memiliki kartu keluarga dalam Zona pada satu wilayah yang paling dekat dengan sekolah tersebut.
- (3) Zona sekolah calon Peserta Didik dari daerah bencana nasional dan daerah, mengikuti tempat domisili sementara dengan dibuktikan surat keterangan dari Desa/Kelurahan.

Pasal 15

Dalam hal terdapat sekolah yang berada di daerah perbatasan Daerah Provinsi, ketentuan Zona dilaksanakan melalui kesepakatan antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah provinsi yang berbatasan.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pendaftaran Peserta Didik jalur Zonasi serta besaran perhitungan jarak domisili ke sekolah dan nilai prestasi calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, diatur dalam petunjuk teknis PPDB.

Paragraf 3
Jalur Afirmasi

Pasal 17

- (1) Penerimaan calon Peserta Didik melalui jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, terdiri dari:
 - a. keluarga yang masuk dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat yang dibuktikan dengan kartu PKH/PIP/KIP; dan
 - b. penyandang disabilitas.
- (2) Dalam hal kuota PPDB jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b tidak terpenuhi, maka sisa kuota jalur afirmasi dapat dilimpahkan ke kuota jalur prestasi.

Paragraf 4
Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua

Pasal 18

- (1) Penerimaan calon Peserta Didik melalui jalur perpindahan tugas orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, dibuktikan dengan surat tugas perpindahan orang tua dari instansinya.
- (2) Dalam hal Kuota PPDB jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c tidak terpenuhi, maka sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua dapat dilimpahkan ke calon Peserta Didik yang orang tuanya berprofesi sebagai guru di sekolah tersebut.
- (3) Penentuan Peserta Didik dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon Peserta Didik yang terdekat dengan sekolah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan Peserta Didik jalur perpindahan tugas orang tua, diatur dalam petunjuk teknis PPDB.

Paragraf 5
Jalur Prestasi

Pasal 19

- (1) Penerimaan calon Peserta Didik melalui jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, diukur dari akumulasi nilai yang terdiri dari:
 - a. nilai berbasis akademik; dan/atau
 - b. nilai berbasis non akademik.
- (2) Nilai berbasis akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berdasarkan komponen nilai rata-rata rapor semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima).
- (3) Nilai berbasis non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berdasarkan komponen prestasi non akademik di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, budaya, olah raga, keagamaan, karya tulis, dan bidang lainnya yang diikuti calon Peserta Didik.
- (4) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pendaftaran Peserta Didik jalur prestasi, diatur dalam petunjuk teknis PPDB.

Bagian Keenam
Seleksi

Pasal 20

Seleksi calon Peserta Didik dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. sesuai dengan daya tampung sekolah;
- b. kuota untuk setiap jalur seleksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. ketentuan lebih lanjut dalam proses seleksi diatur dalam petunjuk teknis PPDB.

Pasal 21

- (1) Seleksi calon Peserta Didik baru kelas 10 (sepuluh) jalur zonasi dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam Zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dan Pasal 14 huruf a.
- (2) Jarak tempat tinggal terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan jarak dari domisili calon Peserta Didik menuju ke sekolah dengan menggunakan sistem teknologi *Global Positioning System* (GPS).
- (3) Jika jarak tempat tinggal sebagaimana pada ayat (2) sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.

Pasal 22

- (1) Pengukuran nilai prestasi akademik dilaksanakan berdasarkan hasil ranking nilai rata-rata Rapor yang diurutkan dari nilai tertinggi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a.
- (2) Pengukuran nilai prestasi non akademik, dilakukan dengan memberikan skor:
 - a. calon Peserta Didik yang menjadi juara ke-1 atau ke-2 atau ke-3 hasil perlombaan tingkat internasional atau tingkat nasional atau tingkat regional atau tingkat provinsi atau tingkat Kabupaten/Kota.
 - b. pengukuran yang ditetapkan pada ayat (2) huruf a, dikategorikan dalam kejuaraan perorangan dan kejuaraan kelompok/group; dan
 - c. calon Peserta Didik yang mendapatkan penghargaan dalam mengikuti kejuaraan atau perlombaan.

Pasal 23

Seleksi Peserta Didik yang berasal dari satuan pendidikan di luar negeri atau yang menggunakan sistem pendidikan luar negeri, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut dalam pendaftaran PPDB, serta tata cara dan persyaratan seleksi diatur dalam petunjuk teknis PPDB yang ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Ketujuh

Penetapan Hasil Seleksi dan Jumlah Rombongan Belajar

Pasal 25

- (1) Penetapan Peserta Didik yang diterima oleh Satuan Pendidikan dilakukan setelah proses seleksi selesai dilaksanakan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengelola Satuan Pendidikan dan dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan.

Pasal 26

Ketentuan jumlah Peserta Didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar sebagai berikut:

- a. untuk SMA, dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) Peserta Didik dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) Peserta Didik; dan
- b. untuk SMK, dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 15 (lima belas) Peserta Didik dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) Peserta Didik.

Bagian Kedelapan
Pembiayaan

Pasal 27

Pelaksanaan PPDB pada SMA, SMK, dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang tertuang dalam Dokumen Pelaksana Anggaran Dinas Pendidikan.

BAB IV
PANITIA PELAKSANAAN PPDB

Pasal 28

Dalam rangka penyelenggaraan PPDB, Dinas Pendidikan membentuk panitia Pelaksana PPDB.

Pasal 29

Kepala Dinas Pendidikan dapat membentuk panitia pelaksanaan PPDB yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V
PENGADUAN

Pasal 30

- (1) Untuk menanggapi dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan PPDB *Online*, dibentuk Posko Penanganan Pengaduan PPDB *Online* ditingkat:
 - a. provinsi;
 - b. cabang dinas; dan/atau
 - c. Satuan Pendidikan.
- (2) Posko penanganan pengaduan PPDB *Online* di tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibentuk oleh Kepala Dinas Pendidikan.
- (3) Posko penanganan pengaduan PPDB di tingkat cabang dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibentuk Kepala Cabang Dinas Pendidikan.
- (4) Posko penanganan pengaduan PPDB di tingkat satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibentuk Kepala Sekolah.

BAB VI INFORMASI

Pasal 31

- (1) Dinas melakukan pemberian informasi kepada masyarakat dalam rangka penyelenggaraan PPDB *Online*.
- (2) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui sosialisasi, pengumuman pada *website* resmi Dinas, Media Sosial, pemberitaan media massa dan/atau sarana lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian informasi PPDB, diatur dalam petunjuk teknis PPDB *Online*.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 32

- (1) Satuan Pendidikan penyelenggara PPDB melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Kepala Dinas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan pelaksanaan PPDB, diatur dalam petunjuk teknis PPDB *Online*.

Pasal 33

Kepala Dinas Pendidikan melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan PPDB *Online* kepada Gubernur Sulawesi Utara melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

BAB VIII PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 34

Kepala Dinas Pendidikan melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap Satuan pendidikan dalam pelaksanaan PPDB *Online*.

Pasal 35

Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Dinas Pendidikan dalam Penyelenggaraan PPDB.

BAB IX SANKSI

Pasal 36

Gubernur memberikan sanksi kepada pejabat Dinas, kepala sekolah, guru dan/atau tenaga kependidikan dalam hal melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan PPDB sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Khusus untuk pelaksanaan PPDB *Online* tahun ajaran 2021/2022, ketentuan mengenai domisili calon Peserta Didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), dapat diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran PPDB *Online*.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Luar Biasa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 15 Juni 2021

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

ttd

OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

ttd

EDWIN HARMINTO SILANGEN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2021 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,


Dr. FLOBA KRISEN, SH, MH
PEMIBINA UTAMA MUDA
NIP.19680206 199403 2 008